

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK
PELEBARAN JALAN**

(Studi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk.)

(Skripsi)

Oleh

ADEN KURNIAWAN PRAYITNO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PELEBARAN JALAN (Studi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk.)

**Oleh
ADEN KURNIAWAN PRAYITNO**

Pelaku tindak pidana korupsi secara ideal seharusnya dipidana secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), tetapi dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk., Majelis Hakim justru membebaskan terdakwa dari dakwaan primer (Pasal 2 UUPTPK dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun) dan mendasarkan putusannya pada Pasal 3 UUPTPK (dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek pelebaran jalan dalam Perkara Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Tjk. 2) Apakah pidana yang dijatuhkan hakim dalam Perkara Nomor: 15/Pid. Sus.TPK/2015/PN.Tjk telah memenuhi keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim, Jaksa dan Akademisi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek pelebaran jalan dalam Perkara Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk. secara yuridis adalah terpenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 *jo.* Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan secara non yuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. 2) Pidana yang dijatuhkan hakim dalam Perkara Nomor: 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk belum memenuhi rasa keadilan, karena tindak pidana korupsi sebagai kejahatan

Aden Kurniawan Prayitno

luar biasa seharusnya dipidana secara maksimal, dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Disarankan kepada Majelis Hakim Tipikor untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi, dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Disarankan kepada Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, kepentingan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan besarnya kerugian negara.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana, Tindak Pidana, Korupsi

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK
PELEBARAN JALAN**

(Studi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk.)

Oleh

ADEN KURNIAWAN PRAYITNO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK
PELEBARAN JALAN (Studi Perkara Nomor
15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk.)**

Nama Mahasiswa

: **ADEN KURNIAWAN PRAYITNO**

No. Pokok Mahasiswa

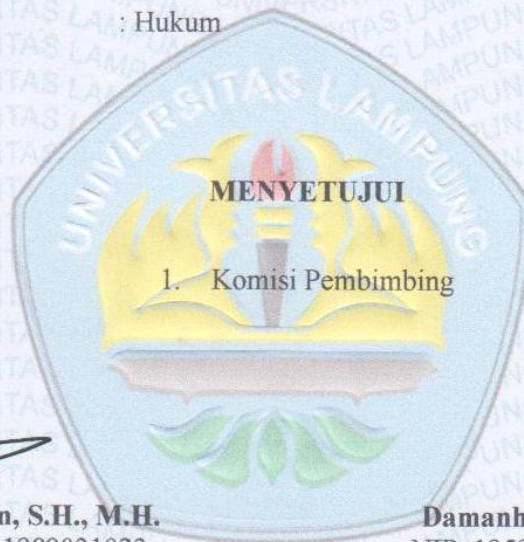
: 1312011009

Bagian

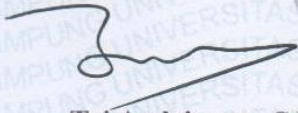
: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

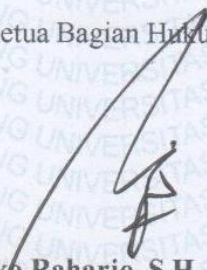


1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023


Damanhuri WN, SH, MH.
NIP. 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri WN, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Maret 2018

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Desember 1995, merupakan putra ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Suprayitno, S.H., M.M. dan Ibu Puti Nirwana, S.E., M.M.

Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar Kartika II-5 Persit Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2007, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2010, dan SMA Negeri 7 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2013. Pada Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Rajawali Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri
dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu
untuk dirimu sendiri

(QS.Al-Isra':7)

"Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian,
di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu"

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtua tercinta

Ayah Suprayitno dan Bunda Puti Nirwana
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan
keberhasilan penulis

Kakak dan adik tersayang

Intan Putri Prayitno dan Fina Fatmawati Prayitno
yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan penulis

Keluarga besar yang selalu
memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

Almamaterku
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Pelebaran Jalan (Studi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H, selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
12. Teristimewa untuk kedua orang tua ku Suprayitno, S.H., M.M, dan Puti Nirwana, S.E., M.M., terimakasih untuk yang telah kalian lakukan untukku, do'a yang tiada henti, yang selalu memberi motivasi dengan sabarnya demi terwujudnya keberhasilanku.
13. Kakak-kakak ku dr. Intan Putri Prayitno, dr. Dicky Erlangga dan adikku dr. Fina Fatmawati Prayitno, terimakasih untuk kalian yang selalu mendorong memberikan motivasi untuk kemajuan dan keberhasilan aku dan kita semua.
14. Terimakasih teman istimewa Aprilolita Indriyani, S.H., telah memotivasi dalam pembuatan skripsi ini
15. Teman-teman seperjuangan yang membuat masa perkuliahan menjadi penuh sukacita: Angger Bintang Pamungkas, S.H., Ahmad Zulfikar, S.H., Mega Sekar Ningrum, S.H., Arif Setiawan, S.H., Chandy Afrizal, S.H., Lazuardi

Ramadhansyah, S.H., Rakhmad Firnando, S.H., Reza Pahlevi S.H., Rahmat Asnawi, S.H., M. Jefrianto, S.H., Daniel Gibson, S.H., Ahmad Syaiful Bahri, S.H., Daruel Al-Murowi, S.H., Darma Dian Saputra, S.H., Ahmad Sawal, S.H., serta seluruh teman-teman angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas bantuan yang telah kalian berikan, *See you on top!*

16. Congmodales Squad: Rima, Fatma, Febrian, Halvis, Harry, Mas Jony, Amin, Rebheca, Reni, Rizky, Robet, Sari, Terimakasih telah membuat 40 hari KKN penuh dengan cerita tak terlupakan.

17. Terimakasih teman SMA: Social Three Tercinta.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 22 Maret 2018

Penulis

Aden Kurniawan Prayitno

DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
	D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
	E. Sistematika Penulisan	13
II	TINJAUAN PUSTAKA	15
	A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	15
	B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	18
	C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	21
	D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	25
	E. Teori Pidana.....	33
	F. Teori Keadilan Substantif	35
III	METODE PENELITIAN	38
	A. Pendekatan Masalah.....	38
	B. Sumber dan Jenis Data	39
	C. Penentuan Narasumber.....	40
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
	E. Analisis Data	42

IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
	A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Pelebaran Jalan dalam Perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2014/PN.Tjk	43
	B. Pidana yang Dijatuhkan Hakim dalam Perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Tjk dalam Perspektif Keadilan Substantif	67
V	PENUTUP	74
	A. Simpulan	74
	B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak pada kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional.

Penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus memiliki sistem pengadilan tersendiri yang disebut dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini dibentuk agar majelis hakim yang menangani perkara korupsi lebih intensif dan fokus dalam memformulasikan dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara maksimal. Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada spirit semangat reformasi hukum dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor sebagai bagian dari adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum pidana khusus korupsi bersifat independen dari pengaruh atau intervensi kekuasaan manapun.¹

¹ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES. Jakarta. 2008. hlm. 32.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.²

Secara ideal setiap pelaku tindak pidana korupsi harus dipidana secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

² Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 3.

Pada kenyataannya dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 15/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Tjk., pelaku tindak pidana korupsi yaitu Organda Najaya Als Enal yang melakukan korupsi pembangunan jalan Kabupaten dalam kota pada pekerjaan pelebaran dua jalur jalan Jendral Sudirman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang pelaksanaannya yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012, dijatuhi pidana dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Organda Najaya Als Enal tidak terbukti bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Organda Najaya Als Enal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, secara bersama-sama”.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan.
7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.520.477.974.20 (lima ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah koma dua puluh sen) ke Kas Negara.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim justru membebaskan terdakwa dari dakwaan primer (Pasal 2 UUPTPK dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun) dan mendasarkan putusannya pada Pasal 3 UUPTPK (dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun). Majelis hakim seharusnya seharusnya menerapkan Pasal 2 UUPTPK, tetapi pada kenyataannya pasal yang diterapkan adalah Pasal 3 UUPTPK, sehingga pidana yang dijatuhkan hanya 1 tahun penjara.

Selain itu putusan ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana terutama di bidang ekonomi memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus. Oleh karena itu terhadap tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal beratnya dan sifat tindak pidana tersebut jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.³

Besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dalam perkara di atas mencapai Rp.520.477.974.20 (lima ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah koma dua puluh sen), sehingga pidana penjara 1 tahun yang dijatuhkan hakim kurang relevan dengan besarnya kerugian negara. Penjatuhan pidana yang tidak maksimal tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan kurang efektif sebagai pembelajaran bagi pihak-pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi

³ Halim, *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 47.

Hakim pada prinsipnya wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, termasuk ketentuan pidana minimal dalam kasus korupsi, namun prinsip itu tak berlaku secara umum. Meskipun secara prinsip Undang-Undang menyebut syarat minimal, hakim bisa menyimpanginya dengan catatan ada eksepsional yang dimungkinkan untuk menerapkan rasa keadilan itu. SEMA No. 1 Tahun 2000 *jo.* SEMA No. 1 Tahun 2001 sebenarnya sudah memberikan arahan agar perkara korupsi diprioritaskan dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku setimpal dengan perbuatannya. Spirit yang terkandung dalam SEMA tersebut adalah perbuatan korupsi sangat merugikan masyarakat. Rendahnya putusan perkara korupsi ini pula yang menjadi salah satu temuan tim peneliti putusan hakim kerjasama Komisi Yudisial dan *Norwegian Center for Human Rights (NCHR)*. Putusan ringan untuk perkara korupsi masih ditemukan. Rendahnya putusan hakim menurut tim peneliti membuktikan bahwa hakim kurang peka terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi karena putusan rendah tidak akan menimbulkan efek jera.⁴

Putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana idealnya memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum.⁵

⁴ Syed Husein Alatas, *Op.Cit*, hlm. 34.

⁵ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152

Pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara ideal dapat dijatuhkan oleh hakim, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penanganan perkaranya harus dilakukan secara luar biasa pula, dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut. Terdakwa seharusnya dipidana sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan sebagai wujud upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan kajian dan penelitian yang berjudul: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Pelebaran Jalan (Studi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk.)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek pelebaran jalan dalam Perkara Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk.?
- b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim dalam Perkara Nomor: 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk telah memenuhi keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana

korupsi proyek pelebaran jalan dalam Perkara Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk. dan pidana yang dijatuhkan hakim dalam Perkara Nomor: 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk telah memenuhi keadilan substantif. Lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian adalah pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek pelebaran jalan dalam Perkara Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk..
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pidana yang dijatuhkan hakim dalam Perkara Nomor: 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk sesuai dengan keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁶ Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara Hukum.⁷

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁸

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana, yaitu:

- 1) Teori keseimbangan
Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.
- 3) Teori pendekatan keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- 5) Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara

⁸ *Ibid*, hlm.104.

yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

6) Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁹

b. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut:

1) Keadilan Legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁰

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan

⁹ Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.105-106.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.* hlm.116.

seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistik, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.¹¹

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.¹²

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

¹² *Ibid* hlm. 65

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹³. Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹⁴
- b. Penjatuhan pidana adalah proses diputuskannya perkara pidana dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan¹⁵
- c. Pidana minimal adalah penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing.¹⁶
- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dan diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁷
- e. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

¹³ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103

¹⁴ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 20.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 21.

¹⁷ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan yaitu tinjauan umum putusan hakim, tindak pidana korupsi dan undang-undang yang mengatur, jenis-jenis tindak pidana korupsi, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, teori pemidanaan dan teori keadilan substantif

III METODE PENELITIAN

Berisi metodologi penelitian, yaitu Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek pelebaran jalan dalam Perkara Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk. dan pidana yang

dijatuhkan hakim dalam Perkara Nomor: 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk telah memenuhi keadilan substantif.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹⁸

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.¹⁹

¹⁸ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

¹⁹ *Ibid*, hlm. 154

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Perihal putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran

hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²⁰

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa²¹

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam

²⁰ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang yang Mengatur

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas.

Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 UUPTPK menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang berarti perseorangan
- b) Koorporasi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan *Indonesische Maatschappij op Andelen* (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV) dsb.
- c) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam pasal I Ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut; Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.²²

Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).²³

Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:

- a) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
- b) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban
- c) Penyembunyian pelanggaran.²⁴

Pidana khusus memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khusus dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu

²² *Ibid* , hlm. 57.

²³ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 12.

²⁴ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 56.

perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan. Penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi azas-azas hukum pidana khususnya "tidak pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati.

Selain pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana.

Semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi kita mengetahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana diluar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang Pidana Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia sangat kompleks dan sudah merambat ke mana-mana dalam lapisan masyarakat pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Beberapa jenis tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
- 2) Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan ditandainya adanya pelaku seperti memaksa seseorang secara melawan hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
- 3) Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dll, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan adanya pelaku yang melakukan mark-up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.
- 5) Pungutan Liar; bentuk korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan pungutan liar di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/korporasi jika berurusan dengan instansi pemerintah.
- 6) Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.²⁵

Tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis

²⁵ Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 3.

juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif.²⁶

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut Adami Chazawi, dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkaitan dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka

²⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 29-30

dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Turut serta (*Medepleger*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medepleger* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

3. Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

4. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat melaksanakan anjuran.

5. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesori (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.²⁷

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)²⁸

²⁷ Adami Chazawi. *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Press. Jakarta. 2014. hlm. 99.

²⁸ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).²⁹

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara Hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara

²⁹ *Ibid.* hlm. 11

yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³⁰

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- (1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- (2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- (3) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- (4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- (5) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- (6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga

³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.³¹

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara Hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.³²

Pengertian hakim berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

³¹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 77

³² Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010. hlm. 112

Menurut Sudarto tugas dan wewenang hakim sebagai seorang penegak hukum adalah mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika hakim melanggar kode etika, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan sia-sia.³³

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya, karena sebagai sebagai penegak hukum maka hakim dianggap sudah mengetahui hukum (*Ius curia novit*), bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun dalam

³³ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung, 1983. hlm.27

memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. hal ini menjadi penting karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang diinginkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.³⁴

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berkaitan dengan kompetensi hakim, Wildan Suyuthi menyatakan bahwa hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk

³⁴ *Ibid.* hlm.28

hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam ranah etika, kode etik hakim yang dimaksudkan untuk memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin profesi. Ada beberapa unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar kode etik adalah sebagai berikut:

1. Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional.
2. Menjaga dan memelihara integritas profesi.
3. Menjaga dan memelihara disiplin, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu taat pada ketentuan atau aturan hukum, Konsisten, Selalu bertindak sebagai manajer yang baik dalam mengelola perkara, mulai dari pemeriksaan berkas sampai pembacaan putusan dan memiliki loyalitas.³⁵

Kode Kehormatan Hakim disebutkan, bahwa hakim mempunyai 5 (lima) sifat, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Adapun yang dimaksud dengan dalam kedinasan meliputi sifat hakim dalam persidangan, terhadap sesama rekan, bawahan, atasan, sikap pimpinan terhadap sesama rekan hakim, dan sikap terhadap instansi lain. Di luar kedinasan mencakup sikap hakim sebagai pribadi, dalam rumah tangga, dan dalam masyarakat.

Lima perlambang sifat hakim tersebut tercakup dalam logo hakim sebagai berikut:

1. Sifat Kartika (bintang) melambangkan ketakwaan hakim pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang beradab.
2. Sifat Cakra (senjata ampuh penegak keadilan) melambangkan sifat adil, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam kedinasan, hakim bersikap adil, tidak berprasangka atau memihak, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan hati nurani, dan sanggup mempertanggung jawabkan kepada Tuhan. Di luar kedinasan hakim bersifat saling menghargai, tertib dan lugas, berpandangan luas dan mencari saling pengertian.
3. Candra (bulan) melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dalam kedinasan, hakim harus memiliki kepribadian, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin dan penuh pengabdian pada profesinya. Di luar kedinasan,

³⁵ Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.2003. hlm.3

hakim harus dapat dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggun, dan berwibawa.

4. Sari (bunga yang harum) menggambarkan hakim yang berbudi luhur dan berperilaku tanpa cela. Dalam kedinasannya ia selalu tawakal, sopan, bermotivasi meningkatkan pengabdian, ingin maju, dan bertenggang rasa. Di luar kedinasannya, ia selalu berhati-hati, sopan dan susila, menyenangkan dalam pergaulan, bertenggang rasa, dan berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya.
5. Tirta (air) melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran (bersih), berdiri di atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapapun, tanpa pamrih, dan tabah. Sedangkan di luar kedinasan, ia tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukan, tidak berjiwa aji mumpung dan waspada³⁶

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diketahui bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang

³⁶ *Ibid.* hlm.4.

dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh hakim. Kehormatan hakim terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan pengambilan keputusan yang bukan hanya berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi rasa keadilan dan kearifan masyarakat.³⁷

E. Teori Pidana

Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.³⁸ Menurut Nikmah Rosidah, pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.³⁹

³⁷ *Ibid.* hlm.5.

³⁸ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 5.

³⁹ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu:

1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.⁴⁰

2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.⁴¹

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm.32.

⁴¹ *Ibid.* hlm.33.

3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk meniadakan sirkulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.⁴²

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan pembedaan secara ideal adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sehingga pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat manusia.

F. Teori Keadilan Substantif

Menurut Aristoteles, keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan yang dikaji melalui suatu norma yang menurut pandangan secara subjektif.⁴³ Keadilan hukum melalui kesamaan numerik melahirkan prinsip bahwa semua orang sederajat di depan hukum, sedangkan keadilan hukum melalui kesamaan proporsional yaitu melahirkan prinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya. Selain keadilan distributif yang identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional juga keadilan korektif yang berfokus pada pembetulan

⁴² *Ibid.* hlm.34.

⁴³ Bernard L Tanya, Simajuntak, Yoan N dan Hage, Markus Y, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2007, hlm. 52-53.

sesuatu yang salah, dalam hal mana kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Peninjauan Kembali pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan terpidana, bukan kepentingan Jaksa Penuntut Umum atau korban, sehingga negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Menurut pendapat Aristoteles, kesamaan proporsional yaitu memberi setiap orang apa yang menjadi haknya, disesuaikan dengan filosofi Peninjauan Kembali untuk memberikan hak-hak kepada para pencari keadilan, yaitu terpidana atau ahli warisnya. Menurut keadilan korektif yang berupaya memberi kompensasi memadai bagi pihak yang dirugikan (terpidana), oleh karena Negara telah merampas hak-hak terpidana dan sepatutnya bertanggung jawab mengembalikan keadilan tersebut.

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.⁴⁴

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid* hlm. 65

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁶

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43.

merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka⁴⁷.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

⁴⁷ *Ibid*, hlm.11.

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, yaitu Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung = 1 orang
 - 2). Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang = 1 orang
 - 3). Akademisi/ Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila = 1 orang+
- Jumlah** = **3 orang**

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek pelebaran jalan dalam Perkara Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk. secara yuridis adalah terpenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 *jo.* Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan secara non yuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Sesuai dengan pertimbangan tersebut terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Selain itu, terdakwa juga dipidana untuk membayar uang pengganti sebesar

Rp.520.477.974.20 (lima ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah koma dua puluh sen).

2. Pidana yang dijatuhkan hakim dalam Perkara Nomor: 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk belum memenuhi rasa keadilan, karena tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa seharusnya dipidana secara maksimal, dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut, seharusnya dipidana sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan, sehingga tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Majelis Hakim Tipikor untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi, dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Disarankan kepada Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, kepentingan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Hal ini penting dilaksanakan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar berdasar pada upaya pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- , 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. 2007. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta.
- Chazawi, Adam. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hamzah, Andi. 2000. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- , 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Siregar, Bismar. 1993. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
- Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sumber Lain

Atmasasmita, Romli. *Pengembalian Aset Korupsi: Masukan Konverensi Internasional Anti Korupsi*, Harian Seputar Indonesia, Edisi Senin, 13 Agustus 2007